

BAB III

ANALISIS SOSIAL SETTING

1.1. Deskripsi Provinsi Sulawesi Tengah

1.1.1. Sejarah Singkat Provinsi Sulawesi Tengah

Wilayah sepanjang pesisir barat Sulawesi Tengah, dari Kaili hingga Tolitoli, ditaklukkan oleh Kerajaan Gowa sekitar pertengahan abad ke-16 di bawah kepemimpinan Raja Tunipalangga. Wilayah di sekitar Teluk Palu merupakan pusat dan rute perdagangan yang penting, produsen minyak kelapa, dan "pintu masuk" ke pedalaman Sulawesi Tengah. Di sisi lain, daerah Teluk Tomini sebagian besar berada di bawah kekuasaan Kerajaan Parigi. Pada tahun 1824, perwakilan Kerajaan Banawa dan Kerajaan Palu menandatangani *Korte Verklaring* (Perjanjian Pendek) dengan pemerintah kolonial. Kapal-kapal Belanda mulai sering berlayar di bagian selatan Teluk Tomini setelah tahun 1830.

Sulawesi Tengah baru benar-benar "diperhatikan" oleh Pemerintah Hindia Belanda pada periode tahun 1860-an. Seorang pejabat pemerintah bernama Johannes Cornelis Wilhelmus Diedericus Adrianus Van der Wyck, berhasil mengunjungi Danau Poso pada tahun 1865 menjadi orang Eropa dan Belanda pertama yang melakukannya. Langkah ini diikuti oleh pejabat pemerintah lainnya, Willem Jan Maria Michielsen, pada tahun 1869. Wacana untuk menduduki wilayah ini ditolak merujuk kepada kebijakan anti ekspansi yang dikeluarkan pemerintah kolonial pada zaman itu. Baru pada tahun 1888, sebagian besar wilayah ini mulai menjalin hubungan dengan pemerintah di Batavia melalui perjanjian pendek yang ditandatangani oleh para raja dan penguasa lokal, sebagai tindakan antisipasi pemerintah terhadap kemungkinan tersebarnya pengaruh politik dan ekonomi Britania Raya di wilayah ini.

Pada periode tersebut, Sulawesi Tengah berada di bawah yurisdiksi Afdeling Gorontalo, yang berpusat di Gorontalo. G. W. W. C. Baron van Höevell, Asisten Residen Gorontalo, khawatir pengaruh Islam yang begitu kuat di Gorontalo akan meluas ke wilayah Sulawesi Tengah yang saat itu masih belum dimasuki agama samawi, dan penduduknya sebagian besar masih paham, penganut animisme, dan memeluk agama suku. Baginya, agama Kristen adalah penyangga yang paling efektif melawan pengaruh Islam. Ia menghubungi lembaga misionaris Belanda, *Nederlandsch Zending Genootschap* (NZG), dan meminta mereka untuk menempatkan seorang misionaris di wilayah ini. Pada tahun 1892, NZG kemudian mengirimkan misionaris bernama Albertus Christiaan Kruyt, yang ditempatkan di Poso. Langkah ini dilanjutkan pada tahun 1894, ketika pemerintah mengangkat Eduard Van Duyvenbode Varkevisser, sebagai Kontrolir atau pejabat pemerintah yang akan menjadi pengawas dan pemimpin wilayah di Poso

Penaklukan Belanda di Sulawesi Tengah dimulai dengan serangkaian serangan militer terhadap berbagai kerajaan lokal dan daerah. Pada tahun 1905, sebagian wilayah di Poso terlibat dalam pemberontakan gerilya melawan pasukan Belanda, sebagai bagian dari kampanye militer terkoordinasi Belanda ke seluruh daratan Sulawesi. Salah satu kampanye militer yang terkenal adalah "penaklukan" Kerajaan Mori dalam Perang Wulanderi yang terjadi pada tahun 1907. Semenjak tahun 1905, wilayah Sulawesi Tengah seluruhnya jatuh ke tangan Pemerintahan Hindia Belanda, dari Tujuh Kerajaan di Timur dan Delapan Kerajaan di Barat, kemudian oleh Pemerintah Hindia Belanda dijadikan *Landschap-landschap* atau Pusat-pusat Pemerintahan Hindia Belanda yang meliputi, antara lain:

1. Poso Lage di Poso
2. Lore di Wanga, Lore Utara, Poso
3. Tojo di Ampana
4. Una-Una di Pulau Una-Una
5. Bungku di Bungku
6. Mori di Kolonedale
7. Banggai di Luwuk
8. Parigi di Parigi
9. Moutong di Tinombo
10. Tawaeli di Tawaeli
11. Banawa di Donggala
12. Palu di Palu
13. Sigi/Dolo di Biromaru
14. Kulawi di Kulawi
15. Tolitoli di Tolitoli

Dalam perkembangannya, ketika Pemerintahan Hindia Belanda jatuh dan sudah tidak berkuasa lagi di Sulawesi Tengah serta seluruh Indonesia, Pemerintah Pusat kemudian membagi wilayah Sulawesi Tengah menjadi 3 (tiga) bagian, yakni:

1. Sulawesi Tengah bagian Barat, meliputi wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Tolitoli. Pembagian wilayah ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Sulawesi Tengah bagian Tengah (Teluk Tomini), masuk Wilayah Karesidenan Sulawesi Utara di Manado. Pada tahun 1919, seluruh Wilayah Sulawesi

Tengah masuk Wilayah Karesidenen Sulawesi Utara di Manado. Pada tahun 1940, Sulawesi Tengah dibagi menjadi 2 Afdeeling yaitu Afdeeling Donggala yang meliputi Tujuh Onder Afdeeling dan Lima Belas Swapraja.

3. Sulawesi Tengah bagian Timur (Teluk Tolo) masuk Wilayah Karesidenan Sulawesi Timur Bau-bau.

Pada masa kemerdekaan pada tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 terbentuklah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang meliputi empat kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Tolitoli. Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Provinsi yang otonom berdiri sendiri yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan selanjutnya tanggal pembentukan tersebut diperingati sebagai Hari Lahirnya Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan perkembangan Sistem Pemerintahan dan tutunan Masyarakat dalam era Reformasi yang menginginkan adanya pemekaran Wilayah menjadi Kabupaten, maka Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan. Kemudian melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 oleh Pemerintah Pusat terbentuk lagi 2 Kabupaten baru di Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Tojo Una-Una.


Setelah pemekaran beberapa wilayah kabupaten, Provinsi ini terbagi menjadi 14 daerah, yaitu 13 kabupaten dan 1 kota. Ibukota dari Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kota Palu. Kota Palu ini terletak di Teluk Palu dan

terbagi dua oleh Sungai Palu yang membujur dari Lembah Palu dan bermuara di laut.

1.1.2. Keadaan Geografis

Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah bagian utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, bagian timur berbatasan dengan Provinsi Maluku, bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, bagian tenggara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Gambar. 3.1. Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber. BPS. Provinsi Sulawesi Tengah, 2018

Garis khatulistiwa yang melintasi semenanjung bagian utara di Provinsi Sulawesi Tengah membuat iklim daerah ini tropis. Akan tetapi berbeda dengan Jawa dan Bali serta sebagian pulau Sumatera, musim hujan di Provinsi Sulawesi Tengah antara bulan April dan September sedangkan musim kemarau antara

Oktober hingga Maret. Rata-rata curah hujan berkisar antara 800 sampai 3.000 milimeter per tahun yang termasuk curah hujan terendah di Indonesia.

Temperatur berkisar antara 25 sampai 31° Celsius untuk dataran dan pantai dengan tingkat kelembaban antara 71 sampai 76%. Di daerah pegunungan suhu dapat mencapai 16 sampai 22° Celsius.

1.1.3. Keadaan Demografis

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017 adalah 2.831.283 jiwa, dengan kepadatan 46 jiwa/km². Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah penduduk 449.157 jiwa, sedangkan Kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Palu sebanyak 362.202 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk adalah 1,95% per tahun. Sementara penduduk Provinsi Sulawesi Tengah yang tinggal di daerah pemukiman dan pedalaman ialah sekitar 30%, daerah pesisir 60%, dan kawasan kepulauan ialah 10%.

Pertanian merupakan sumber utama mata pencaharian penduduk dengan padi sebagai tanaman utama. Kopi, Kelapa, Kakao dan Cengkeh merupakan tanaman perdagangan unggulan daerah ini dan hasil hutan berupa rotan, beberapa macam kayu seperti agatis, ebony dan meranti yang merupakan andalan Provinsi Sulawesi Tengah.

Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan diketuai oleh ketua adat disamping pimpinan pemerintahan seperti Kepala Desa. Ketua adat menetapkan hukum adat dan denda berupa kerbau bagi yang melanggar. Umumnya masyarakat yang jujur dan ramah sering mengadakan upacara untuk menyambut para tamu seperti persembahan ayam putih, beras, telur serta tuak yang difermentasikan dan disimpan dalam bambu.

1.2. Deskripsi Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu

1.2.1. Sejarah Berdirinya Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu

Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu sebelumnya berstatus Pra Panti pada Tahun 1980-1991 sebelum menjadi Panti penanganan permasalahan penderita cacat dilaksanakan melalui Loka Bina Karya Penderita Cacat (LBK PACA) dengan sarana terbatas berupa satu unit kerja dan satu unit rumah petugas.

Panti Non Struktural Tahun 1991-1994 Pada periode ini penanganan telah mengkhusus pada permasalahan Penyandang Cacat Mental dengan nama Unit Kerja Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Mental (PRPCM). Unit Kerja PRPCM masih langsung dibawah pengelolaan Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Cq. Bidang BRS/Pimpro Paca, karena secara Struktural belum mendapat persetujuan pengesahan dari Menteri Penertiban Aparatur Negara (MENPAN RI).

Panti Struktural Tahun 1994 sampai dengan Sekarang. Berdasarkan SK. Menteri Sosial RI. No. 6 Tahun 1994 Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Mental (PRPCM) berubah sebutan menjadi Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) "NIPOTOWE" Palu dan menjadi unit/Satuan Kerja (SATKER) tersendiri sebagai Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) dibawah Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dengan status Panti Type. A (Eselon III.b)

Dalam perkembangan selanjutnya, pada masa diberlakukannya Otonomi Daerah, maka semua aset Departemen Sosial diserahkan ke Pemda Sulawesi Tengah kecuali Panti ini oleh karena itu Panti ini yang dahulu bertanggung jawab langsung dibawah kanwil Departemen Sosial Provinsi Sulawesi Tengah saat ini dibawah dan merupakan Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Departemen Sosial Cq.

Ditjen Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial. Dan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Mensos No. 59/HUK/2003. Tanggal 23 Juli 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial dilingkungan Departemen Sosial, maka kedudukan Panti ini berubah status menjadi (Eselon III/a).

Dalam pelaksanaan program pelayanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang mempunyai Masalah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
9. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Kesejahteraan Penyandang Cacat.
10. Surat Keputusan Mensos No. 59/HUK/2003. Tanggal 23 Juli 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial dilingkungan Departemen Sosial
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial No. 113/PRS/III/2005 tanggal 30 Maret 2005 Tentang Peningkatan Kinerja Unit Pelaksana Teknis.

12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 106 / Huk / 2009

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial.

1.2.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kedudukan Panti Sosial adalah Unit Pelaksana Tekhnis di lingkungan Departemen Sosial yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Sehari - hari secara fungsional dibina para Direktur terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Panti Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif, berkehidupan dalam masyarakat, rujukan regional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Guna menggefektifkan dan mengefisienkan tugas Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu maka dibentuklah struktur organisasi.

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekansime formal dengan mana organisasi di kelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi. Selain itu struktur organisasi mendefinisikan cara tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal.

Struktur organisasi juga dapat di definisikan adalah suatu keputusan yang diambil oleh organisasi itu sendiri berdasarkan situasi, kondisi dan kebutuhan organisasi. Struktur suatu organisasi menggambarkan bagaimana organisasi itu

mengatur dirinya sendiri, bagaimana mengatur hubungan antar orang dan antar kelompok.


Struktur organisasi di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 106 / Huk /

2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen

Sosial sebagai berikut :

Gambar 3.2. Struktur organisasi di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 106 / Huk / 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial.



Sumber. Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu, 2018

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa struktur suatu organisasi ada kaitannya dengan tujuan, sebab struktur organisasi itu adalah cara organisasi itu mengatur dirinya untuk bisa mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Struktur organisasi pada prinsipnya merupakan suatu gambaran akan tugas pokok dan fungsi setiap organisasi. Dimana dengan adanya struktur organisasi akan memberikan kejelasan mengenai batasan kewenangan dan tanggung jawab pengurus dan anggota yang terlibat. Melalui struktur organisasi bagi Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu dapat dijadikan sebagai alat untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan dan keterbatasan dengan jalan mendistribusikan tugas-tugas secara merata sehingga tujuan organisasi dapat berhasilguna dan berdayaguna.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Panti, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 106 / Huk / 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial, Tata kerja Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu

1. Kepala Panti

- a. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- b. Setiap pimpinan satuan organisasidi lingkungannya bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- c. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungannya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- d. Setiap laporan dari bawah yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilingkungannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- e. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala unit organisasi dibawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana anggaran, urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga serta kehumasan panti.

3. Seksi Program dan Advokasi Sosial

Seksi Program dan Advokasi Sosial mempunyai tugas :

- a. Melakukan penjangkauan awal dan penerimaan klien yang meliputi identifikasi awal, observasi awal;
- b. Menyusun program rehabilitasi sosial;

- c. Memberikan informasi dan sosialisasi pelayanan;
 - d. Memberikan bantuan perlindungan sosial dan advokasi sosial;
 - e. Melakukan penyaluran/resosialisasi setelah rehabilitasi;
 - f. Melakukan kerjasama;
 - g. Melakukan pengkajian dan penyiapan bahan standarisasi pengembangan program pelayanan rehabilitasi;
 - i. Melakukan pemantauan; dan
 - j. Mengevaluasi pelaporan program rehabilitasi dan perlindungan sosial
4. Seksi Rehabilitasi Sosial
- a. Melakukan registrasi dan menyimpan file klien;
 - b. Melakukan assesmen;
 - c. Melakukan observasi lanjutan;
 - d. Melakukan pemeliharaan jasmani yang meliputi sandang, pangan, alat bantu, dan kesehatan klien;
 - e. Melakukan penetapan diagnosa klien;
 - f. Memberikan pengasuhan dan perawatan;
 - g. Memberikan bimbingan pengetahuan dasar dan keterampilan kerja serta kewirausahaan;
 - h. Memberikan bimbingan mental, sosial dan fisik;
 - i. Mengadakan praktek belajar kerja; dan
 - j. Memberikan bimbingan lanjut.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Pekerja sosial;
- b. Penyuluh sosial;
- c. Perencana;

- d. Arsiparis;
 - e. Pranata komputer;
 - f. Instruktur;
 - g. Perawat;
 - h. Psikolog;
 - i. Terapis;
 - j. Dokter;
 - k. Pustakawan; dan
 - l. Kehumasan;.
6. Instalasi Produksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu dapat membentuk instalasi untuk kegiatan keterampilan kerja yang bersifat ekonomi produktif agar penyandang cacat mampu mandiri dan berperan aktif dalam masyarakat Instalasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keterampilan kerja yang bersifat ekonomi produktif bagi penyandang cacat pasca rehabilitasi agar mampu berperan aktif dalam masyarakat, Instalasi dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Panti.